



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2013/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1 A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 302/Pdt.P/2013/PA Bpp, tanggal 7 November 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1992, para pemohon pernah melangsungkan akad nikah dihadapan seorang penghulu kampung yang bernama PENGHULU di Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah kandung pemohon II) dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan masing-masing berwujud berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun.
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama menikah dikaruniai 5 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan di Balikpapan tanggal 22 Juni 1992 adalah sah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di muka persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para pemohon tersebut menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, bahwa para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan, Nomor 647105.11.04369, tanggal 14-11-2011, bertanda P;

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan ABRI, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan penetapan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1992 di Balikpapan, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat para pemohon melangsungkan pernikahan. Adapun pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan bukti-bukti surat ditambah keterangan dua orang saksi, ternyata pernikahan para pemohon tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan para pemohon harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1992 di Balikpapan dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I PEMOHON I dengan pemohon II PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1992 di Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 M, bertepatan tanggal 13 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, Hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Anwar Hamidy

Dra. Juraidah
Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. Elya

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Rincian biaya perkara:

• Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	356.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)